



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA METRO DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan di Kota Metro, maka perlu pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Metro di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dacrah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Dacrah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau kegiatan dan tata cara perubahan izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
29. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
31. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);
32. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);

33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485);
35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 903);
37. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA METRO DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Walikota kepada Kepala Dinas, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima delegasi.
5. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau keinginan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem *Cloud* yang selanjutnya disebut *Sicantik Cloud* merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
14. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

16. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP Daerah.
21. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
22. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
23. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa yang melakukan.
25. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
26. Pengawasan Administrasi adalah keseluruhan aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan aktivitas yang dilakukan pegawai administrasi agar berlangsung sesuai rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki.
27. Pengawasan Teknis merupakan suatu upaya sistematis untuk menemu kenali kinerja dan faktor berpengaruh terhadap praktik penyelenggaraan seluruh aspek penataan ruang. Aspek penataan ruang yang dimaksud meliputi pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
28. Pengawasan Umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPSTSP selaku Lembaga Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) Kota Metro.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas Perizinan;
 - b. penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. penyerahan dokumen Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - d. pemberian peringatan, sanksi, pembatalan dan/atau pencabutan dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Pelimpahan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui OSS, DPMPSTSP mengeluarkan Surat Keputusan Pemenuhan Komitmen.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada organisasi perangkat daerah terkait.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan secara *online* melalui :
 - a. Sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk penerbitan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional;
 - b. Sistem Sicantik Cloud untuk penerbitan perizinan non usaha dan/atau perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS.
- (2) Sektor perizinan berusaha yang penerbitannya melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Bidang dan jenis perizinan dan non perizinan non usaha yang penerbitannya dilakukan melalui sistem Sicantik Cloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Perizinan dan non perizinan yang belum dilakukan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan selanjutnya dilakukan secara online setelah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dapat melakukan layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas kepada pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (IU) dan Izin Komersial atau Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Layanan perbantuan layanan mandiri atau layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem OSS dan Sicantik Cloud.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan sesuai dengan standar yang meliputi :
 - a. Standar Pelayanan; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IV PENERBITAN, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional melalui OSS dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara OSS atas nama Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik yang berdasarkan komitmen maupun tanpa komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Usaha Mikro dapat berlaku efektif tanpa pemenuhan Komitmen.
- (4) Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pemenuhan Komitmen Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi :
 - a. Izin Lokasi;

- b. Izin Lingkungan; dan
 - c. IMB.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala DPMPTSP menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi Sicantik Cloud (Tanda Tangan Elektronik) dan/atau secara manual.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pencabutan perizinan dan non perizinan dilakukan apabila :
- a. dokumen atau data persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan terbukti tidak benar; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan dan Non Perizinan atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis dan/atau saran dari Ombudsman dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, setelah dilakukan peringatan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP memberikan legalisasi salinan perizinan dan non perizinan berdasarkan dokumen aslinya jika diperlukan.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelgasikan kepada pejabat DPMPTSP yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB V

TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan PTSP, dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari organisasi perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memiliki kewenangan melakukan kajian teknis untuk memberikan rekomendasi penerbitan, penolakan, penangguhan dan pencabutan Perizinan dan Non Perizinan.

- (2) Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Kepala DPMPTSP mengambil keputusan terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan administratif dilakukan oleh Kepala Dinas PMPTSP dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk kegiatan usaha yang belum ada Perizinan dan Non Perizinannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN






Pasal 16

Perizinan Dan Non Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

| PARAF HIERARKHIS | |
|--------------------------|---|
| Wakil Walikota |  |
| Wakil |  |
| Ases II |  |
| Penyusun <i>Husniy</i> |  |
| Peny. Perum <i>Perum</i> |  |

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR³⁰

Lampiran 1 : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 30 Tahun 2020

Tanggal : 6 Juli 2020

**BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN PENERBITANNYA KEPADA DPMPSTP**

| NO | BIDANG | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | BIDANG PENDIDIKAN | 1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 2. Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. |
| 2. | BIDANG KESEHATAN | 1. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2. Penerbitan Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan, Penerbitan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal; 3. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 4. Penerbitan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas Satu Tertentu dan Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas Satu Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; 5. Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga. |
| 3. | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung; 2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil). |
| 4. | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; 2. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); 3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; 4. Sertifikat dan registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil. |
| 5. | BIDANG SOSIAL | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Kota |

| | | |
|-----|--|--|
| 6. | BIDANG TENAGA KERJA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja dan/atau pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 3. Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). |
| 7. | BIDANG PERTANAHAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Lokasi; 2. Penerbitan Izin Membuka Tanah. |
| 8. | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah atau Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 2. Izin Lingkungan; 3. Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) yang meliputi izin penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan pengumpulan limbah B3. |
| 9. | BIDANG PERHUBUNGAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; 2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kota; 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan Dalam Satu Kota; 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kota. |
| 10. | BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota; 2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota. |
| 11. | BIDANG PENANAMAN MODAL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota; 2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota. |
| 12. | BIDANG KEBUDAYAAN | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke luar kota dalam satu provinsi. |
| 13. | BIDANG KEARSIPAN | Penerbitan izin penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Kota. |

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 14. | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Penerbitan izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Kota. |
| 15. | BIDANG PARIWISATA | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. |
| 16. | BIDANG PERTANIAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Kota; 2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; 3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Kota; 4. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (toko, retail, sub distributor) Obat Hewan. |
| 17. | BIDANG PERDAGANGAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan; 2. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan; 3. Penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); 4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; 5. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. |
| 18. | BIDANG PERINDUSTRIAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah; 2. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) bagi industri kecil dan menengah; 3. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya dalam Kota. |

NON PERIZINAN

1. Pengesahan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Pengesahan UKL-UPL dan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL);
2. Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Rekayasa Lalu Lintas;
3. Pengesahan Dokumen Proteksi Bahaya Kebakaran;
4. Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan;
5. Pengesahan Dokumen Kajian Sosial Ekonomi.

| | |
|----------------|---------|
| Wakil Walikota | |
| Bupati | |
| Ases II | |
| Konsep | Hussein |
| Kelembagaan | Parey |
| Kelembagaan | |

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 30 Tahun 2020

Tanggal : 6 Juli 2020

**SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA YANG PENERBITANNYA MELALUI
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

| NO | SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN BERUSAHA | PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS | JENIS IZIN |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. SEKTOR PERTANIAN | | | |
| 1. | Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) | Izin Usaha Perkebunan | Izin Usaha |
| 2. | Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) | | |
| 3. | Izin usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP) | | |
| 4. | Izin Usaha Procss Produksi Tanaman Pangan | Izin Usaha Tanaman Pangan | Izin Usaha |
| 5. | Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan | | |
| 6. | Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen | | |
| 7. | Izin Usaha Budidaya Hortikultura | Izin Usaha Hortikultura | Izin Usaha |
| 8. | Izin Usaha Peternakan | Izin Usaha Peternakan | Izin Usaha |
| 9. | Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan | Pendaftaran Usaha Perkebunan | Izin Usaha |
| 10. | Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan | | |
| 11. | Pendaftaran Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan | | |
| 12. | Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan | Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan | Izin Usaha |
| 13. | Pendaftaran Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen | | |
| 14. | Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura | Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura | Izin Usaha |
| 15. | Pendaftaran Usaha Peternakan | Pendaftaran Usaha Peternakan | Izin Usaha |
| 16. | Pendaftaran Pakan Ternak | Pendaftaran Pakan Ternak | Izin Komersial/ Operasional |
| B. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 1. | Izin Lingkungan Hidup | Izin Lingkungan | Izin Usaha |
| 2. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | |



| | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| 3. | Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten | Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa | Izin Usaha |
| 4. | Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil | Izin Komersial/Operasional |
| 5. | Izin Limbah Cair | Izin Pembuangan Limbah Cair | Izin Komersial/Operasional |
| 6. | Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanak | | |
| C. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | | | |
| 1. | Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan | Izin Usaha Jasa Konstruksi | Izin Usaha |
| 2. | Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor 1) Tanda Daftar Usaha Perorangan 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional) | | |
| 3. | Izin Mendirikan Bangunan | Izin Mendirikan Bangunan | Izin Usaha |
| 4. | Surat Izin Peil Banjir | Surat Izin Peil Banjir | Izin Usaha |
| 5. | Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun | Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun. | Izin Komersial/Operasional |
| 6. | Izin Perubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun | Izin Perubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun | Izin Komersial/Operasional |
| 7. | Sertifikat Laik Fungsi/Izin Layak Huni | Sertifikat Laik Fungsi | Izin Komersial/Operasional |
| 8. | Pengesahan Pertelaan (Keterangan batas dan hak milik bersama dari bagian Rumah Susun) | Pengcsahan Pertelaan | Izin Komersial/Operasional |
| 9. | Sertifikat Hak Milik Rumah Susun a/n Developer | Sertifikat Hak Milik Rumah Susun a/n Developer | Izin Komersial/Operasional |
| 10. | Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun a/n pembeli | Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun a/n pembeli | Izin Komersial/Operasional |
| D. SEKTOR PERIKANAN | | | |
| 1. | Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) | Izin Usaha |
| 2. | Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan | | |
| 3. | Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran | | |
| 4. | Surat Izin Pemuliaan | Izin Komersial/Operasional | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 5. | Surat Izin Pelepasan | Surat Izin Pelepasan | Izin Komersial/ Operasional |
| 6. | Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) | Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil | Izin Usaha |
| 7. | Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan | Izin Usaha |
| E. SEKTOR KESEHATAN | | | |
| 1. | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional | Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional | Izin Usaha |
| 2. | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | Izin Komersial/ Operasional |
| 3. | Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan | Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan | Izin Komersial/ Operasional |
| 4. | Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | Izin perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | Izin Usaha |
| 5. | Izin Toko Alat Kesehatan | Izin Toko Alat Kesehatan | Izin Komersial/ Operasional |
| 6. | Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D | Izin Mendirikan Rumah Sakit | Izin Usaha |
| 7. | Izin Operasionalisasi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D | Izin Operasional Rumah Sakit | Izin Komersial/ Operasional |
| 8. | Izin Mendirikan Klinik | Izin Operasional Klinik | Izin Komersial/ Operasional |
| 9. | Izin Operasionalisasi Klinik | | |
| 10. | Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama | Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus | Izin Komersial/ Operasional |
| 11. | Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Khusus | | |
| 12. | Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama | | |
| 13. | Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Khusus | | |
| 14. | Izin Apotek | Izin Apotek | Izin Usaha |
| 15. | Izin Pedagang Obat Eceran | Izin Toko Obat | Izin Usaha |
| F. SEKTOR PERINDUSTRIAN | | | |
| 1. | Izin Usaha Industri | Izin Usaha Industri | Izin Usaha |
| 2. | Izin Perluasan Usaha Industri | Izin Perluasan | Izin Usaha |
| 3. | Izin Usaha Kawasan Industri | Izin Usaha Kawasan Industri | Izin Usaha |
| 4. | Izin Perluasan Kawasan Industri | Izin Perluasan Kawasan Industri | Izin Usaha |

| G. SEKTOR PERDAGANGAN | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| 1. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | Izin Usaha |
| 2. | Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) | | |
| 3. | Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) | | |
| 4. | Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) | | |
| 5. | Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) | | |
| 6. | Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) | | |
| 7. | Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) | | |
| 8. | Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultasi Manajemen Bisnis | | |
| 9. | Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Jasa Penyewaan Mesin | | |
| 10. | Surat Izin Usaha Pergudangan untuk Jasa Pergudangan termasuk <i>cold storage</i> | | |
| 11. | Tanda Daftar Perusahaan | Tanda Daftar Perusahaan | Pendaftaran (NIB) |
| 12. | Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa | Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa | Izin Usaha |
| 13. | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) | Izin Usaha |
| 14. | Tanda Daftar Gudang | Tanda Daftar Gudang | Izin Usaha |
| H. SEKTOR PERHUBUNGAN | | | |
| 1. | Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Izin Usaha |
| 2. | Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek | | |
| 3. | Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum | | |
| 4. | Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas | Izin Komersial/Operasional |
| I. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 1. | Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Kota | Perizinan Penyelenggaraan Pos | Izin Komersial/Operasional |
| 2. | Konsultan Teknologi Informasi | Pendaftaran Konsultan Teknologi Informasi | Izin Komersial/Operasional |
| 3. | Auditor Teknologi Informasi | Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi | Izin Komersial/Operasional |
| J. SEKTOR PARIWISATA | | | |
| 1. | Tanda Daftar Usaha Pariwisata | Tanda Daftar Usaha Pariwisata | Izin Usaha |

| | | | |
|--|---|--|----------------------------|
| K. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1. | Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal) | Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan | Izin Usaha |
| 2. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal | Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal | Izin Komersial/Operasional |
| L. SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN | | | |
| 1. | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan | Izin Komersial/Operasional |
| 2. | Izin bagi Pendidikan Diniyah Non formal yang berkembang menjadi satuan pendidikan | Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan | Izin Komersial/Operasional |
| 3. | Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) | Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) | Izin Komersial/Operasional |
| M. SEKTOR KETENAGAKERJAAN | | | |
| 1. | Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta | Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta | Izin Usaha |
| 2. | Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga | Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga | Izin Usaha |
| 3. | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | Izin Usaha |
| 4. | Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh | Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh | Izin Komersial/Operasional |
| N. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) | | | |
| 1. | Izin Koperasi Simpan Pinjam | Izin Koperasi Simpan Pinjam | Izin Usaha |
| 2. | Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | Izin Usaha |
| 3. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam | Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam | Izin Komersial/Operasional |
| 4. | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam | Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam | Izin Komersial/Operasional |
| 5. | Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam | Izin Komersial/Operasional |

| | |
|-------------------------|--------|
| PARAF HIERARKHIS | |
| Wakil Walikota | |
| Bupati | |
| Ass. II | |
| Ketua Badan | Hukum |
| Kasubag | Formal |

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 30 Tahun 2020

Tanggal : 6 Juli 2020

**BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN,
NON USAHA YANG PENERBITANNYA OLEH DPMPSTP
MELALUI SISTEM SICANTIK CLOUD**

| NO | BIDANG | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN |
|----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | BIDANG PENDIDIKAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (SI-PAUD). 2. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kursus (PK-IPK). 3. Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta (PK-SDS). |
| 2. | BIDANG KESEHATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Penyelenggaraan Optik (SI-PO). 2. Surat Izin Unit Transfusi Darah (I-UTD). 3. Surat Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik (SI-PRD). 4. Surat Izin Toko Obat (SITO). 5. Surat Izin Pelayanan Dialisis (SI-PD). 6. Surat Izin Salon Kecantikan (SI-SK). 7. Surat Izin Klinik Kecantikan (IKK) 8. Surat Izin Penyelenggaraan Panti Sehat (SIP-PS). 9. Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat (SIP-GS). 10. Surat Izin Praktik Dokter (SIP-D). 11. Surat Izin Praktik Bidan (SIP-B). 12. Surat Izin Praktik Perawat (SIP-P). 13. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). 14. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK). 15. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM). 16. Surat Izin Praktek Radiografer (SIP-R). 17. Surat Izin Praktik Optometris (SIPO). 18. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F). 19. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz) 20. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP). 21. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT). 22. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT). 23. Surat Izin Praktik Teknis Gigi (SIPTG). 24. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) 25. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK). 26. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV). 27. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (ST-PT). 28. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP-TKT). 29. Izin Operasional Puskesmas Rawat Inap (SIO-PRI) 30. Surat Izin Operasional Rumah Sakit (ORS). 31. Surat Izin Tukang Gigi. 32. Sertifikat Laik Higiene 33. Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit (PK-IRS). |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>34. Pemenuhan Komitmen Izin Klinik Kelas Utama (PK-IKKU).</p> <p>35. Pemenuhan Komitmen Izin Klinik Kelas Pratama (PK-IKKP).</p> <p>36. Pemenuhan Komitmen Izin Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PK-PIRT).</p> <p>37. Pemenuhan Komitmen Izin Laboratorium Klinik (PK-ILK).</p> <p>38. Pemenuhan Komitmen Surat Izin Apotek (PK-SIA)</p> |
| 3. | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | <p>1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>2. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (PK-IUJK)</p> |
| 4. | BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | <p>1. Izin Pemondokan (IP)</p> |
| 5. | BIDANG TENAGA KERJA | <p>1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (IP-LPK).</p> |
| 6. | BIDANG PERTANAHAN | <p>1. Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi (I-LOK).</p> <p>2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.</p> |
| 7. | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | <p>1. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.</p> <p>2. Pemenuhan Komitmen Surat Pernyataan Ketersanggupan Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p> <p>3. Pemenuhan Komitmen Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 (PK-PPL-B3)</p> <p>4. Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota.</p> <p>5. Izin Pembuangan Limbah Cair.</p> <p>6. Pemenuhan Komitmen Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (SI-TPTKO).</p> |
| 8. | BIDANG PERHUBUNGAN | <p>1. Izin Trayek Angkutan Orang.</p> <p>2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan/atau Alat Berat.</p> <p>3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.</p> |
| 9. | BIDANG PENANAMAN MODAL | <p>1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal</p> |
| 10. | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | <p>1. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan (PK-IUPBP).</p> |
| 11. | BIDANG PARIWISATA | <p>1. Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (PK-TDUP)</p> |
| 12. | BIDANG PERTANIAN | <p>1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP-DRH).</p> <p>2. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP keswan).</p> <p>3. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator).</p> <p>4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb).</p> <p>5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR).</p> <p>6. Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet).</p> |

| | | |
|-----|----------------------|---|
| 13. | BIDANG PERDAGANGAN | 1. Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (PK-TDG) 2. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (PK-IUP) |
| 14. | BIDANG PERINDUSTRIAN | 1. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (PK-IUI) |

PALANG HIERARKHIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Wakil Walikota | |
| Sekda | |
| Ass I | |
| Kepala bagian Hukum | |
| Kasubbag Perlu | |

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN